

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu yang dilahirkan ke dunia ini dibekali dengan hak dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya, termasuk hak terhadap harta dan hak yang bersifat non-harta. Hak-hak terkait dengan harta adalah hak yang tetap melekat pada pemiliknya dan harus dijaga secara permanen.

Hak memiliki dua makna asasi. Pertama, hak adalah kumpulan norma yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain, baik dalam hal orang maupun harta. Kedua, hak adalah kekuasaan untuk menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi orang lain. Sedangkan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang dikuasainya, yang memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan menikmati manfaatnya jika tidak ada halangan *syara'*.¹

Menurut Hafidz Abdurahman kepemilikan (*al-milkiyah*) yaitu tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut *syara'* adalah izin pembuat syariat untuk menfaat zat. Yang dimaksud dengan izin adalah hukum *syara'*, sedang pembuat syariat adalah Allah SWT. Mengenai maksud zat adalah barang yang dapat dimanfaatkan.²

Dalam buku *al-Madkhal al Fiqh al 'Amm* yang disusun oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, kepemilikan dapat didefinisikan sebagai suatu *iktishas* (keistimewaan) yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik *iktishas* (keistimewaan) itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.³

Terdapat beberapa definisi tentang *milkiyah* yang disampaikan oleh para *fuqaha*, antara lain:

¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 42.

² Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual Cet. 5* (Bogor : al-Azhar press, 2014), h. 200.

³ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al Fiqh al 'Amm, Jilid 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1968), h. 240.

1. *Ta'rif* atau bisa diartikan sebagai pengertian yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa': *Milik* adalah keistimewaan (*iktishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-*tasharruf* kecuali terdapat halangan.
2. *Ta'rif* atau bisa diartikan sebagai pengertian yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaili: *Milik* adalah keistimewaan (*iktishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan *syar'i*.⁴

Dalam buku Fiqh Muamalah Kontekstual yang disusun oleh Ghufuran Mas'adi, tertulis Mushtafa Ahmad Az-Zarqa mengatakan bahwasanya hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu (*mal/harta*) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.⁵

Hak milik adalah sebuah *ikhtishash* (keistimewaan), karena definisi sebelumnya menggunakan kata kunci *milkiyah* untuk *ikhtishash*. Dalam definisi tersebut, terdapat dua *ikhtishash*, atau keistimewaan.

1. Pertama, keistimewaan untuk mencegah orang lain memanfaatkan harta tanpa izin atau kehendak pemiliknya.
2. Kedua, keistimewaan untuk ber-*tasharruf*. *Tasharruf* merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendak)-Nya, dan *syara'* menetapkan konsekuensi yang berkaitan dengan hak atas tindakannya.⁶

Muhammad Abu Sa'ad memberikan pengertian bahwasannya Islam memperbolehkan setiap individu untuk mengkhususkan atas dirinya sebuah harta benda halal yang didapatkan dengan cara yang halal, kekhususan itu selanjutnya dinamakan dengan kepemilikan.⁷

Para *fuhaha* memberikan batasan-batasan *syar'i* mengenai kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang hampir serupa atau bisa dibilang sama. Di antara yang paling terkenal adalah dimensi kepemilikan yang mengatakan bahwasanya *miliki* adalah hubungan yang khusus antara

⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al Fiqh al'Amm*, Jilid 1,..., h. 241.

⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 54.

⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasinya*,..., h. 47.

⁷ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42.

seseorang dengan sesuatu (barang) dimana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan pemilik berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh *syara'* maka terjadilah suatu hubungan khusus antar barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan *syar'i* seperti gila, sakit ingatan, hilang akal atau masih terlalu kecil sehingga belum faham memanfaatkan barang.⁸

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain yang pemilik, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali yang pemilik telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum *baligh* atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang miliknya mereka terhalang oleh hambatan *syara'* yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan yang tidak dimiliki. Meskipun demikian, hal ini dapat diwakili kepada orang lain seperti wali, *washî* (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).⁹

Dalam konsep Islam mengenai kepemilikan memiliki karakteristik unik yang tidak ada pada sistem ekonomi konvensional non-Islam dan sistem ekonomi non-Islam lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat *nisbi* atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian *nisbi* disini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya sebab dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT., Hanya Allah-lah pemilik tunggal seluruh jagat raya dengan segala isinya dengan sebenar-benarnya.¹⁰

⁸ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*,..., h. 10.

⁹ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*,..., h. 10.

¹⁰ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*,..., h. 10.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) Ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ بِحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹¹

Dalam Buku Tafsir Al-Azhar, bukan saja kepunyaan Allah SWT. bintang-bintang yang menghiasi halaman langit dan awan yang berarak akan menjatuhkan hujan, bahkan seluruh isi bumi pun kepunyaan Allah SWT., termasuklah manusia sendiri.¹² Berarti bahwasannya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah hanya milik Allah semata termasuk diri kita sendiri, maka dari itu berbuat baiklah dan bertakwa kepada Allah SWT. karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. yang untuk sementara waktu “diberikan” atau “dititipkan” kepada mereka sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim mengandung konotasi amanah.¹³

Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang atau benda dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi penguasaan, kontrol, dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakan barang atau bendanya sesuai dengan kehendaknya. Namun, pemanfaatan dan penggunaannya itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang hukumnya wajib dalam Islam) dan himbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan (yang hukumnya sunnah dalam Islam).

¹¹ Hanafi M. M., dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 64.

¹² Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), h. 122

¹³ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*, ..., h. 10.

Para *fuqaha* membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sempurna (*tām*) dan kepemilikan kurang (*naqīṣ*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu pada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi *syara'* yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam dan lain-lain.¹⁴ Dalam Islam pada dasarnya, setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan.¹⁵

Menurut pandangan ulama *fiqh*, syariat Islam menegaskan pentingnya setiap individu untuk melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan oleh pihak lain, baik itu hak-hak kepidanaan maupun hak-hak keperdataan. Jika ada orang yang tanpa hak menguasai harta milik individu lain, maka pemilik harta memiliki hak untuk menuntutnya.¹⁶ Pengambilan hak orang lain bisa saja terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja yang menghendakinya. Baik yg dilakukan dengan jalan kekerasan, paksaan, kekuasaan dan lain sebagainya. Pengambilalihan hak orang lain secara umum adalah menggunakan barang kepunyaan pribadi orang lain dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik barang tersebut. Dengan acuan bahwa pemakaian barang tersebut tidak bertujuan untuk dimiliki secara permanen, melainkan hanya beberapa waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Dan setelah pemakaian barang tersebut selesai, maka barang tersebut dikembalikan pada tempatnya meskipun terkadang tidak sesuai pada tempat dan kondisi semula. Beberapa hal yang kemudian bisa terjadi pada barang yang diambil hak-nya itu

¹⁴ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*,..., h. 10.

¹⁵ M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*,..., h. 12.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. 2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.9

bisa berupa penambahan atau penyusutan. Serta keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga bisa dari faktor Sang Khaliq.¹⁷

Jika suatu pihak mempunyai lahan tanah atas kepemilikan pihak tersebut, maka pihak tersebut mempunyai hak atas lahan tanah tersebut Tanah Mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena banyak orang yang memerlukan lahan tanah, baik itu untuk perekonomiannya, maupun untuk menemani masa-masa hidup-nya sampai dimana manusia itu meninggal dunia.

Tanah merupakan sarana tempat tinggal maupun menjadi sumber untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dimasa dewasa, tanah merupakan salah satu modal utama dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mayoritas orang ingin memiliki dan menguasai tanah karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kebanyakan manusia, tanah merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki, selain makanan dan pakaian. Tanah merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dimiliki agar hidup lebih sejahtera. Secara psikologis manusia, terutama sebuah keluarga sejahtera, tidak akan merasa tenang sebelum memiliki sendiri tanah dan bangunan rumah sebagai tempat bernaung. Oleh karena itu, tanah merupakan barang yang berharga bagi masyarakat sehingga semua orang berlomba-lomba untuk memiliki tanah. Tanah sudah dianggap sebagai salah satu sumber persengketaan antar manusia sedari dulu kala.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹⁸ Maka dari itu tanah merupakan harta yang berharga bagi kehidupan manusia.

Al-Mu'amalah al-Adabiyah merupakan suatu pergaulan antar manusia yang penekanannya kepada perilaku, sikap dan tindakan yang bersumber dari

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid, Terjemah. Abdul Rasyad Shiddiq*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), h. 528.

¹⁸ Effendi, *Perangin, Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss,1986), h.13.

lisan dan anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan dan berperadaban supaya bisa tercipt masyarakat madany.¹⁹ Akan tetapi dalam siklus kehidupan, tidak semua anggota masyarakatnya berperilaku sesuai dengan norma kaidah yang ada. Pasti ada yang berperilaku tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam norma masyarakat. Salah satu perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah pelanggaran dalam memanfaatkan hak orang lain. Tanah sudah dianggap sebagai salah satu sumber persengketaan antar manusia sedari dulu kala. Eksistensi tanah yang terbatas menimbulkan akibat terjadinya sengketa memperebutkan hak atas sebidang tanah yang kerap memakan waktu yang panjang dan rumit dalam proses penyelesaiannya, bahkan tak jarang pemilik tanah mengorbankan hal berharga dalam hidupnya guna melindungi hak yang ia miliki.

Pada zaman sekarang perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan perbuatan ini merupakan suatu hal yang sulit dihindari oleh masyarakat muslim, rata-rata banyak orang setiap umat Islam pernah melakukan-nya baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.²⁰ Terdapat sebidang tanah carik yang dimiliki Kantor Desa Pasawahan berukuran 0,5 Hektar yang rencananya akan dijadikan sebagai *rest area* untuk rencana desa wisata yang rencananya dikelola oleh Bumi Desa (BUMDES), tetapi tanah tersebut digunakan oleh pihak kedua sebagai tempat bisnis pabrik dalam produksi gergaji masal.²¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penyusun dengan 3 tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa Pasawahan yaitu Bapak Darsim Rosadi selaku Ketua LPM Desa Pasawahan, Bapak Zaenal Arifin selaku Kaur Perencanaan Desa Pasawahan, dan Bapak Entang Suriatna selaku Kepala BPD Desa Pasawahan, dalam penggunaan lahan tanah carik di Desa Pasawahan

¹⁹ Aly Fikri, *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah Vol. 1-3*, (Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946), h.9.

²⁰ Zaenal Arifin, Wawancara Narasumber, 15 Desember 2023. 09.30 WIB

²¹ Darsim Rosadi, Wawancara Narasumber, 15 Desember 2023. 13.30 WIB

tersebut dilakukan tanpa adanya biaya yang ditanggung oleh peminjam (tanpa biaya sewa) dengan perjanjian pinjaman secara lisan dengan para pihak pertama, tetapi penggunaan lahan tanah carik itu diperlebar yang awal perjanjian dalam kesepakatan awalnya lebih kecil dari 0,5 hektar yaitu sekitar kurang lebih 80 meter persegi (m^2) menjadi 0,5 hektar serta kurun waktu penggunaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal kesepakatan perjanjian peminjaman lahan tanah carik yaitu sampai ada proyek yang diadakan oleh pihak pemerintah desa di tanah carik yang dipinjamkan tersebut. Jika perjanjian itu dilaksanakan secara sesuai yang awal peminjamannya di tahun 2019 sampai diadakannya proyek pemerintah desa yaitu tahun 2021, berarti peminjaman lahan tanah carik yang diperjanjikan itu yang sesuai dengan hak peminjam, yaitu kurun waktunya sekitar kurang lebih dua tahun, tetapi pihak kedua atau pelaku peminjaman lahan tanah carik melanggar perjanjian tersebut dengan memakai lahan tanah carik sampai tahun 2024, yang berarti pelanggaran dalam memakai hak harta milik pemerintah desa yaitu lahan tanah carik yang dipinjamkan pada pihak kedua atau pelaku peminjaman lahan tanah carik di Desa Pasawahan yaitu sekitar kurang lebih 3 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGAMBILALIHAN PENGELOLAAN LAHAN TANAH CARIK DI DESA PASAWAHAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penggunaan tanah dari pihak kedua tersebut adalah memperlebar lahan tanah serta melebihi waktu penggunaan lahan dengan sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemegang lahan. Pelaku *ghasab* semena-mena memperluas lahan dan memanfaatkan tanah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dengan membangun tempat usaha praktik pabrik gergaji, maka tidak halal memanfaatkan tanah *ghasab* yang dilebihkan tersebut serta seluruh penggunaan tanah pinjaman yang tidak sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dengan cara

pemanfaatan apa pun. Maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pengambilalihan Pengelolaan Lahan tanah carik di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengambilalihan Pengelolaan Lahan tanah carik Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui praktek Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Tanah di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Pengambilalihan Pengelolaan Lahan tanah di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan, kontribusi pemikiran, pengetahuan, serta wawasan kepada masyarakat mengenai praktik pengambilalihan pengelolaan tanah carik di Desa Pasawahan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Terdapat beberapa kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Sebagai masukan serta kontribusi pemikiran kepada para pihak Pemerintah Desa serta pihak peminjam lahan tanah carik di Desa Pasawahan tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan praktik peminjaman lahan tanah carik di Desa Pasawahan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi peneliti lain yang ingin memperdalam kajian dalam praktik *ariyah* dan *ghasab*.
- c. Sebagai wahana pengembangan wawasan dalam ruang lingkup Muamalah bagi penyusun.

- d. Memenuhi persyaratan bagi penyusun untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum (Syarkum) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penyusun mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai praktik pelanggaran (*ghasab*) dan praktik peminjaman (*ariyah*) yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Henni Novita Harahap, yang berjudul "Analisis Praktik *Ghasab* Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".²² Pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis deskripsikan untuk penyelesaian Hukum Islam mengenai permasalahan dalam Praktik *ghasab* di Desa Galabonang, yang terjadi karena pemanfaatan lahan tanah untuk perkebunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang hanya melakukan jual beli di sebagian lahan saja tetapi disebagian yang lain tidak ada proses akad serta izin sehingga terjadi pelanggaran *ghasab* ini, adalah tanaman itu menjadi hak pemilik tanah sedangkan bagi pihak perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan, serta Pelaku perampasan tersebut tetap wajib mengembalikan lahan itu kepada pemiliknya.
2. Skripsi Haura Nabrisa, yang berjudul "Analisis Praktik *Gaşab* Ditinjau Menurut Konsep *Fiqh Mu'Amalah* (Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)".²³ Pada tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Berdasarkan penelitian maka penulis deskripsikan

²² Henni Novita Harahap, "Analisis Praktik *Ghasab* Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2022).

²³ Haura Nabrisa, "Analisis Praktik *Gaşab* Ditinjau Menurut Konsep *Fiqh Mu'Amalah* (Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)". Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018)

bahwa Tinjauan *fiqh mu'amalah* mengenai permasalahan praktik *ghaşab* muncul di kemukiman Lamteungoh karena pihak pengelola lahan menanam pohon tua tanpa sepengetahuan pemilik lahan sehingga terciptanya perbuatan *ghaşab* yang dilarang dalam Islam ini, adalah barang siapa yang menanam di atas tanah hasil *ghaşab* maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan. Apabila ia menanam pohon di atas tanah tersebut maka ia wajib mencabutnya. Demikian juga jika ia mendirikan bangunan maka ia harus merobohkannya. Keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *ghaşab* wajib mengembalikan barang yang ia *ghaşab* kepada pemiliknya serta harus menghilangkan apa-apa yang ada didalamnya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *ghaşab* tersebut.

3. Skripsi Hanifah Hilmiati, yang berjudul “Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Mengatasi perilaku *Ghasab* Dikalangan Santri (Penelitian di Pondok Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya).”²⁴ Pada tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan: Perilaku *ghasab* terjadi disebabkan lemahnya kesadaran santri, sehingga para santri dengan seenaknya menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. *Ghasab* terbiasa dilakukan karena lemahnya pengawasan dan tanggungjawab, dan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi santri sehingga memakai barang yang ada dihadapannya tanpa seizin pemiliknya. Kondisi santri setelah dilakukan layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi perilaku *ghasab* mengalami pelemahan, dengan teknik diskusi kelompok tidak ada lagi santri yang mengeluh karena barangnya berada di tempat lain. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dapat mengatasi kebiasaan santri melakukan *ghasab*.

²⁴ Hanifah Hilmiati, “Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Mengatasi perilaku *Ghasab* Dikalangan Santri (Penelitian di Pondok Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya)”, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019).

4. Skripsi Mohammad Amin, yang berjudul “Pemahaman Santri Terhadap Hadits *Ghasab* (Studi *Ghasab* di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang)”.²⁵ Pada tahun 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan: Sejauh dari pengetahuan para santri Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Tugurejo Semarang tentang hukum *ghasab* itu merupakan tidak boleh, tidak dibenarkan oleh Agama, merupakan perbuatan yang mendekati Dzalim dan Merampok, beda sedikit, Akan tetapi bila dilingkup Pesantren, para santri mempunyai pijakan hukum yang lebih moderat, yaitu menganggap bahwa perbuatan *ghasab* itu merupakan sesuatu yang niscaya, khususnya di lingkup pesantren, karena para santri beranggapan boleh bilamana barang ini saya pinjam, kemungkinan besar diizinkan oleh yang mempunyai, toh nantinya barang ini saya kembalikan.
5. Skripsi Yessavira Larasati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Arisan Sembako (*Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur*)”.²⁶ Pada Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Hasil Penelitian menunjukan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai arisan sembako di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa, arisan sembako sudah sesuai dengan tujuan akad *Al-ariyah* dengan dasar tolong menolong antara anggota arisan untuk mengadakan hajatan. Tetapi di dalam tinjauan Hukum Islam tidak sesuai, jika didalam akad *Al-ariyah* terdapat unsur *ribha fadh* yang timbul akibat pertukarang barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dan sama kualitasnya dan menimbulkan gharar (ketidak jelasan), maka hal itu tidak sesuai dengan kaidah fiqih dan hukum Islam. Jika tujuan dari arisan sembako

²⁵ Mohammad Amin, "*Pemahaman Santri Terhadap Hadits Ghasab (Studi Ghasab di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang)*", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017).

²⁶ Yessavira Larasati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Arisan Sembako (Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*", Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021).

tersebut tidak baik, dan merugikan para anggota arisan maka arisan sembako tidak diperbolehkan.

Perbedaan Studi ini dengan studi terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Henni Novita Harahap (2022)	Analisis Praktik <i>Ghasab</i> Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Membahas mengenai praktik <i>ghasab</i> tanah yang ditinjau dari beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Lokasi objek serta Akad awal yang dilaksanakan dalam kasus studi
2	Haura Nabrisa (2018)	Analisis Praktik <i>Ghasab</i> Ditinjau Menurut Konsep <i>Fiqh Mu'Amalah</i> (Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar).	Membahas mengenai praktik <i>ghasab</i> tanah yang ditinjau dalam Hukum Islam	Lokasi objek serta Akad yang dilaksanakan dalam kasus studi
3	Hanifah Hilmiati (2019)	Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Mengatasi perilaku <i>Ghasab</i> Dikalangan Santri (Penelitian di Pondok Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya).	Membahas mengenai hukum <i>ghasab</i>	Objek yang di- <i>ghasab</i> dalam kasus studi serta akad yang dibahas dalam kasus studi. Akad yang berbeda karena dalam penelitian Hanifah Hilmiyati kasusnya pelaku melakukannya tanpa izin karena telah menjadi kebiasaan di

				pondok pasantren tersebut
4	Mohammad Amin (2017)	Pemahaman Santri Terhadap Hadits <i>Ghasab</i> (Studi <i>Ghasab</i> di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang).	Membahas mengenai hukum <i>ghasab</i>	Objek yang di- <i>ghasab</i> dalam kasus studi serta akad yang dibahas dalam kasus studi. Akad yang berbeda karena dalam penelitian Mohammad Amin kasusnya pelaku melakukannya tanpa izin karena telah menjadi kebiasaan di pondok pasantren tersebut
5	Yessavira Larasati (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Arisan Sembako (Study Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur).	Membahas mengenai hukum <i>ariyah</i>	Objek yang dipinjamkan dalam akad <i>al-Ariyah</i> serta permasalahan yang timbul dalam kasus studi

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan dalam tabel di atas serta uraian yang disebutkan sebelumnya di atas, maka dari itu penyusun dapat menarik kesimpulan, bahwasanya penelitian nomor 1 sampai nomor 4 di atas, persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perbuatan *ghasab*, akan tetapi dari ke-empat penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut di atas, belum ada yang membahas bahwasanya yang

menjadi objek *ghasab* merupakan lahan tanah carik desa yang dipinjamkan (*ariyah*) dengan sebuah kesepakatan kepada pihak kedua serta letak objek *ghasab* tersebut berbeda dengan ke-empat penelitian terdahulu yang disebutkan sebelumnya, yaitu lahan tanah cari di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Sedangkan penelitian nomor 5 diatas, persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai peminjaman (*ariyah*), akan tetapi dari penelitian terdahulu tersebut belum atau tidak membahas bahwasanya yang menjadi kasus pelanggarnya atau yang menjadi permasalahannya itu adalah praktik *ghasab*, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya penelitian ini berbeda dari penelitian yang tersebut sebelumnya.

F. Kerangka Berfikir

Salah satu sikap sebagai seorang muslim adalah dengan menerapkan ilmu Islam dalam bermuamalah, yaitu didasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak serta sesuai dengan rukun bermuamalah dalam Islam. Bilamana akad yang dilakukan sesuai dengan rukun akad maka akadnya sah, begitupun sebaliknya, bila akad yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun akad, maka akadnya batal.

Selain itu, bilamana kesepakatan dari suatu perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga melanggar apa yang disepakati dan salah satu pihak memanfaatkan hak yang seharusnya hak itu dimiliki oleh pihak lain, maka hal tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat dan haram hukumnya dalam Islam. Hal tersebut pun tidak hanya terdapat dalam Islam saja, tetapi terjadi dalam khalayak umum dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an Surat Yasin (36) Ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.”²⁷

Dalam Buku Terjemah Tafsir Al-Maragi, sesungguhnya hukuman atas Sebagian besar dari mereka Adalah pasti . Karena Allah SWT. telah mencatat

²⁷ Hanafi M. M., dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,..., h. 635.

mereka, bahwa mereka tidak beriman kepada-Nya, dan tidak membenarkan rosul-Nya. Karena telah diketahui jiwa mereka yang kotor dan kesiapan mereka yang buruk. Maka hati mereka tidak ramai dengan imandan tidak tunduk kepada Allah SWT. kapan pun saja.²⁸ Hukum memakan harta orang lain tanpa hak itu sudah jelas dan dilarang dalam syara, sudah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an dan hadist, jikalau sudah mengetahui tetapi masih melakukannya karena menyepelekan hukum tersebut maka hukuman dari Allah SWT itu sudah pasti, maka dari itu mengembalikan harta tersebut adalah sebuah keharusan serta bertobat meminta ampunan kepada Allah SWT. sehingga insyaallah perbuatan memakan harta orang lain tanpa hak tersebut *insyaallah* dapat diampuni.

Dalam al-Qur'an Surat al Baqarah (2) Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁹

Dalam Buku Tafsir Al-Mishbah, harta yang dimiliki oleh si A hari ini dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memilikifungsi social sehingga Sebagian di antara apa yang apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik itu melalui zakat. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, ia tidak akan merugikan si B, karena itu merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Ayat ini juga bermakna jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi* 22, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1987), h. 256.

²⁹ Hanafi M. M., dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., h. 46.

keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.³⁰ Mengambil, memakan, atau memanfaatkan harta orang lain tanpa hak atau tanpa se-izin pemilik harta hukumnya haram dalam Islam. Maka dari itu, jika seseorang atau suatu kelompok memanfaatkan atau memakan harta orang lain tanpa hak walaupun menurut mereka harta yang diambil itu sedikit, hukumnya tetap haram dan harus dikembalikan kepada pemilik harta serta bertobat kepada Allah SWT dari tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak yang dilakukan di masa lalu agar diampuni *insyaallah*.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Sohari dan Ru'fah memberikan penjelasan mengenai hak kepemilikan, yaitu:

السلطة على الشيء أو ما يجب على شخص لغيره

Artinya: “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.³¹

Dalam Hadist Riwayat Abu Dawud:

وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله ص. م في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ص. مبالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: ليس لعرق ظالمحق (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Urwah bin Zubair ra bahwa Seorang Sahabat Rasulullah SAW berkata, “ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai tanah. Salah seorang diantara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik orang lain. Lalu Rasulullah SAW memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan Beliau Bersabda, “akar yang ditancapkan orang yang zalim tidak punya hak.” (HR. Abu Dawud).³²

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tidak semua masyarakat berperilaku sesuai dengan kaidah yang ada baik itu secara agama Islam ataupun dalam norma masyarakat yang ada dilingkungan secara umum. Pasti ada individu ataupun

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 498-499.

³¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 32.

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 384.

sekelompok yang melanggar kaidah yang telah ditetapkan tersebut. Begitulah yang terjadi di Desa Pasawahan, salah satu perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada adalah perilaku *ghasab*. *Ghasab* dapat diartikan dengan sebuah penguasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, sehingga pelaku melanggar hukum syariat Islam. Secara kaidah normatif, perilaku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena terdapat unsur merugikan pihak lain dan bertentangan dengan kaidah normatif.

Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian mengenai *ghasab* yang dikemukakan oleh ulama. Pertama, menurut Mazhab Maliki, *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut ulama Malikiyah, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:

- a. Mengambil harta tanpa izin mereka menyebutnya sebagai *ghasab*.
- b. Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya juga dinamakan *ghasab*.
- c. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya tidak termasuk *ghasab*.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain tidak termasuk *ghasab*, tapi disebut *ta'addi*.

Kedua menurut ulama Madzhab Hanafi menambahkan definisi *ghasab* dengan kalimat dengan terang-terangan untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama Madzhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam perbuatan *ghasab* jika hanya mengambil manfaat barang saja.

Ketiga menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka *ghasab* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. *Ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat dari suatu benda. Dari ketiga definisi tersebut, definisi yang digunakan adalah perpaduan definisi dari ketiganya. Sehingga

ghasab merupakan penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, bukan dalam pengertian merampok maupun mencuri, baik itu mengambil materi harta atau mengambil manfaat dari suatu benda.³³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penguasaan terhadap harta orang lain melebihi batas waktu serta pelebaran luas bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari pihak pertama merupakan perbuatan *ghasab* yang dilarang, hal tersebut terjadi di Desa Pasawahan, dengan membangun usaha pabrik gergaji dengan pelebaran lahan serta penggunaan lahan melebihi batas waktu yang telah ditentukan tanpa adanya persetujuan dari pihak pemegang lahan, sehingga mandatnya proyek desa dan pihak Pemerintah Desa Pasawahan dirugikan dalam kasus ini.

Selain itu sebuah perjanjian yang dilakukan umumnya harus dilakukan sesuai dengan kaidah yang ada, dalam Islam terdapat berbagai macam akad yang sesuai dengan berbagai situasi yang sesuai dengan hukum *syara'*, salahsatunya dengan akad *ariyah*. *Ariyah* adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara peminjam dengan pemilik harta dimana pemilik harta meminjamkan barangnya kepada peminjam tanpa adanya biaya sewa.

Dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) Ayat 2:

...وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengejikan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."³⁴

Dalam Buku Tafsir Al-Azhar, Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan menegakan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT. dan ditegah (dilarang) bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan.

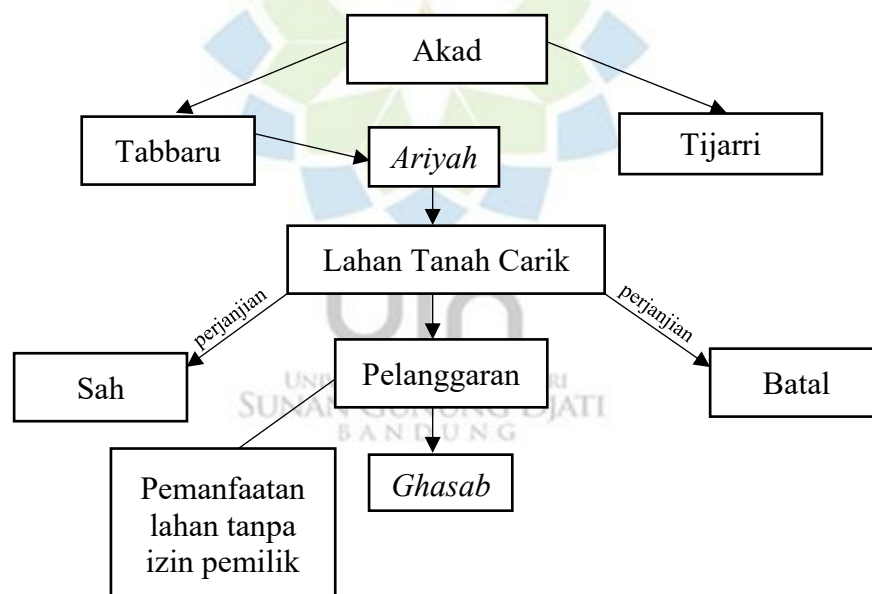
³³ Rahman A, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 401-402.

³⁴ Hanafi M. M., dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*...,h. 157.

Tegasnya merugikan orang lain.³⁵ Allah SWT. memerintahkan manusia untuk hidup saling tolong-menolong, Tindakan saling tolong-menolong dilakukan atas dasar mendekatkan diri kepada Allah SWT., sehingga *insyaallah* diberkahi pahala, serta mendapatkan efek keberlanjutan dari tindakan tolong-menolong tersebut dari orang ke-orang, sehingga mendapatkan pahala yang berkelanjutan *insyaallah*.

Dalam akad *ariyah*, terdapa rukun yang harus diikuti, bilamana akad yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun *ariyah*, maka akadnya pun batal, dan lalu, bilamana akad yang dilakukan sesuai dengan akad *Ariyah*, maka akadnya pun bisa dikatakan sah.

Berikut skema kerangka berfikir dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' VI*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982), h. 114.